



**PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA URUSAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN**

Oleh

Tim Penataan Kelembagaan dan Kepagawaian Perangkat Daerah

**Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri
2015**

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti amanat Pasal 410 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menegaskan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga telah menyusun indikator pengukuran urusan pemerintahan dan tipologi perangkat daerah yang akan menjadi lampiran Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Perangkat Daerah.

Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 061/5137/SJ tanggal 3 September 2015 hal Penyusunan Peraturan pemerintah Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian telah meminta kepada semua Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menunjuk perwakilan dari masing-masing kementerian sebagai tim percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah dimaksud khususnya Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan tugas melakukan pemetaan dalam rangka penentuan beban kerja, peta jabatan dan ketatalaksanaan perangkat daerah setiap urusan pemerintahan, yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Proses perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perangkat daerah telah dilaksanakan secara intensif dan menghasilkan satu rancangan peraturan pemerintah yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menata perangkat daerah ke depan.

Proses perumusan rancangan peraturan pemerintah tentang perangkat daerah berlangsung sangat dinamis, sehingga sangat kaya dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang perlu didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran bagi semua pihak yang terkait dengan penataan kelembagaan pemerintah daerah kedepan, sehingga perlu didokumentasikan dalam bentuk buku yang sudah dipilah berdasarkan kedekatan fungsi atau keterkaitan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga dapat lebih mudah memahaminya.

Buku ini terdiri dari 12 (dua belas) seri yang masing-masing berisi rangkuman dari proses analisis jabatan perangkat daerah dan perumusan standar kompetensi pemerintahan yang digunakan untuk penentuan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah dari setiap urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang didesentralisasikan kepada daerah.

Harapan saya buku ini dapat mempermudah pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait dengan penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah berdasarkan

amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah pada umumnya dan kompilasi buku ini pada khususnya. Semoga kerja keras dan kontribusinya menjadi sumbangsih bagi Nusa dan Bangsa.

Jakarta, Desember 2015
Plt. Direktur Fasilitas Kelembagaan
dan Kepegawaian Perangkat Daerah


RAHAJENG PURWIANTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. KONSEP PENATAAN KELEMBAGAAN	
PERANGKAT DAERAH	3
BAB III. INDIKATOR PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH...	9
A. UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9
1. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9
2. BIDANG STATISTIK	14
3. BIDANG PERSANDIAN	16
B. UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ...	20
1. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21
2. BIDANG STATISTIK	27
3. BIDANG PERSANDIAN	30
BAB IV. PERHITUNGAN NILAI VARIABEL	36
A. TATACARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	36
B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH...	38

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 410 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) ditegaskan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan, yaitu harus sudah selesai pada tanggal 2 Oktober 2016.

Salah satu peraturan pelaksanaan yang menjadi prioritas penyelesaian tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2015 adalah Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah secara tepat waktu menjadi hal sangat mendesak, karena:

1. Penetapan UU 23/2014 membawa perubahan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan.
2. Terhadap kewenangan penyelenggaraan urusan yang mengalami perubahan tersebut, pada saat ini terjadi ketidaksinkronan antara kewenangan dengan kelembagaan perangkat daerah.
3. Ketidaksinkronan tersebut, berakibat banyak penyelenggaraan urusan yang mengalami perubahan tersebut, tidak terselenggara dengan baik di daerah.

RPP tentang Perangkat Daerah ini dikembangkan dengan menterjemahkan pendekatan yang bersifat asimetris sebagaimana dimanakan dalam UU Pemda, dengan konsekuensi logis Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan

yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Pembentukan tipologi perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan variabel umum yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan kemampuan keuangan daerah serta variabel teknis yang mencerminkan besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan-penjelasan berikut.

BAB II KONSEP PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unit kerja yang melaksanakan fungsi khusus yaitu inspektorat dan satuan polisi pamong praja serta kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang bersifat kewilayahan yang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan fungsi pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Sedangkan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuh secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar organisasi perangkat daerah adalah bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu

strategic apex (kepala daerah), middle line (sekretaris daerah), operating core (dinas daerah), technostructure (badan/fungsi penunjang) dan supporting staff (staf pendukung).

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain meliputi perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, unit pelaksana daerah yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, kesatuan pengelola hutan, perwakilan daerah, dan Lembaga Pelaksana teknis lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe A, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B dan sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C, dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C, badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C, Satpol PP tipe A, Satpol PP tipe B dan Satpol PP tipe C serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe yaitu kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B.

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis. Variabel faktor umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel faktor teknis yang merupakan beban utama berdasarkan mandate dari Undang-Undang dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel faktor umum maupun variabel faktor teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000.

Pembinaan dan pengendalian perangkat daerah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaerah dan antarsektor, sehingga masing-masing pemerintah

daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, kerja sama, serta penilaian tingkat kematangan (majority) perangkat daerah, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat, kepala satuan polisi pamong praja dan camat/nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepala kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada kepala daerah. Sekretaris daerah tidak dapat mengambil keputusan sendiri atas substansi pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala daerah.

Dalam implementasi penataan perangkat daerah berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang ideal, antara lain beban kerja yang seimbang, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Langkah awal dalam melakukan penataan perangkat daerah ini adalah dengan menyusun instrument pengukuran


beban kerja secara valid sehingga mampu mengukur beban layanan dari setiap urusan pemerintahan yang ada di daerah.

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah dianalisis berdasarkan pendekatan fungsi dari setiap urusan pemerintahan. Pendekatan fungsi ini diturunkan dari urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan pada setiap sub urusan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut, sehingga dapat terumuskan secara valid fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Untuk memastikan setiap layanan berdasarkan kewenangan tersebut mampu menjangkau seluruh pihak yang harus dilayani, maka analisis dilanjutkan dengan mencari siapa yang dilayani dan berapa banyak jumlahnya sebagai indikator pengukuran beban kerja dari perangkat daerah yang akan melaksanakan setiap kewenangan tersebut. Kerangka kerja tersebut adalah sebagaimana gambar 1 berikut:

Gambar 1:
 Kerangka Analisis Indikator Pengukuran Beban Kerja
 Perangkat Daerah



BAB III INDIKATOR PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kerangka analisis indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah sebagaimana dalam Bab II, maka indikator-indikator pengukuran intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja bagi setiap urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

A. UNTUK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Komunikasi Dan Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada
Pemerintah Provinsi

SUBURUTAN	INDIKATOR	BEBAN	ANALISA
Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi.	1.1. Reproduksi Informasi Nasional. 1.2. Produksi Informasi pemerintahan Daerah Provinsi 1.3. Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Pemda 1.4. Reproduksi Informasi Nasional 1.5. Produksi Informasi pemerintahan Daerah Provinsi 1.6. Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Pemda	1.3.1. Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda 1.4.1. Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Aplikasi Informatika	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah	Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi	Jumlah OPD & UPT Pemerintah Provinsi

Daerah provinsi.			
Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.	3.1. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Provinsi	3.5.1. Jumlah Layanan publik dan Pemerintahan di tingkat Pemerintah Provinsi yang dapat diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Government 3.8.1. Jumlah aparatur negara di lingkungan pemerintah provinsi
		3.2. Layanan Sistem komunikasi intra pemerintah	
		3.3. Layanan Manajemen Data dan Informasi e-Government	
		3.4. Layanan akses internet & intranet	
		3.5. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi	
		3.6. Integrasi layanan Publik dan Pemerintahan	
		3.7. Penyelenggaraan	

		Ekosistem TIK Smart Province	
	3.8.	Penyelengga raan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Provinsi	
	3.9.	Pengembang an Sumber Daya TIK pemerintah Provinsi dan Masyarakat	

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Dan Informasi di provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyenggarakan Urusan Komunikasi dan Informatika

P. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR	
1	Jumlah komunikasi/Media saluran (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda				
		a. - 10	200		
		b. 11 - 20	400	18	36
		c. 21 - 30	600		72
		d. 31 - 40	800		108
		e. > 40	1.000		144
2	Jumlah komunikasi/Media saluran (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi				
		a. - 18	200		
		b. 19 - 36	400	14	28
		c. 37 - 54	600		56
		d. 55 - 72	800		84
		e. > 72	1.000		112
3	Jumlah OPD & UPT Pemerintah Provinsi				
		a. - 10	200		
		b. 11 - 20	400	23	46
		c. 21 - 30	600		92
		d. 31 - 50	800		138
		e. > 50	1.000		184
				230	

4	Jumlah Layanan publik dan Kepemerintahan di tingkat Pemerintah Provinsi yang dapat diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Government			
	a. • 5	200	15	30
	b. 6 – 10	400		60
	c. 11 – 15	600		90
	d. 16 – 20	800		120
	e. > 20	1.000		150
5	Jumlah aparatur negara di lingkungan pemerintah provinsi			
a. • 1000	200	10	20	
b. 1001 – 2000	400		40	
c. 2001 – 3000	600		60	
d. 3001 – 4000	800		80	
e. > 4000	1.000		100	

2. BIDANG STATISTIK

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Pemerintah Provinsi

URUSAN	KWENAGAN	JENIS LAYANAN	JANGKAUAN LAYANAN
Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi.	1.1. Survei bidang Sosial 1.2. Survei Bidang Ekonomi. 1.3. Survei Bidang Politik, Hukum dan HAM. 1.4. Kompilasi Produk Administrasi Bidang Sosial 1.5. Kompilasi Produk Administrasi Bidang Ekonomi. 1.6. Kompilasi Produk Administrasi Bidang Politik, Hukum dan HAM	1.1.1. Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS 1.4.1. Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS.

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Statistik di provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyelenggarakan Urusan Statistik

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS			
	a. < 10	200		90
	b. 11 – 20	400	45	180
	c. 21 – 30	600		270
	d. 31 – 35	800		360
	e. > 35	1.000		450
2	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS.			
	a. < 10	200		70
	b. 11 – 20	400	35	140
	c. 21 – 30	600		210
	d. 31 – 40	800		280
	e. > 40	1.000		350

3. BIDANG PERSANDIAN

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Persandian adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada Pemerintah Provinsi

Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah provinsi	1.1. Melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi menggunakan Persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan/atau nir-sangkal) 1.2. Melaksanakan dukungan kegiatan pengamanan informasi	1.1.1. Jumlah jenis informasi di tingkat Provinsi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan 1.1.2. Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian 1.2.1. Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat Provinsi yang harus diamankan 1.2.2. Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat Provinsi
Persandian untuk	Penetapan pola hubungan	Melaksanakan penetapan pola	Jumlah OPD di tingkat Provinsi

Pengamanan Informasi	komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah provinsi.	hubungan komunikasi sandi	yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan
----------------------	--	---------------------------	---

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Persandian di provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyenggarakan Urusan Persandian

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
1	Jumlah jenis informasi di tingkat Provinsi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan a. • 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian a. • 250 b. 251 – 500 c. 501 – 1000 d. 1001 – 1500 e. > 1500	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160

3	Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat Provinsi yang harus diamankan a. • 200 b. 201 – 300 c. 301 – 600 d. 601 – 900 e. > 900	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
4	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat Provinsi a. • 100 b. 101 – 200 c. 201 – 400 d. 401 – 500 e. > 500	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
5	Jumlah SKPD di tingkat Provinsi yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan a. • 50 b. 51 – 55 c. 56 – 60 d. 61 – 65 e. > 65	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160

PENJELASAN INDIKATOR:

1. Jumlah jenis informasi di tingkat Provinsi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumber data:

- Dasar hukum UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan (ada 9 dari a - i);
 - Dapat diperoleh dan berkoordinasi dengan PPID/Biro Humas tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan baik yang sudah dituangkan menjadi Perda/Perkada/Kepkada ataupun belum;
 - Cara pengisiannya huruf a - i [ada/tidak ada], jika [ada] isi jumlah dengan angka 1, jika [tidak ada] isi jumlah dengan angka 0
 - Cara pengisiannya huruf j [ada/tidak ada], jika [ada] isi jumlah dengan jumlah angka yang sesuai, jika [tidak ada] isi jumlah dengan angka 0
2. Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian.

Sumber data:

- Maksud dari konten informasi tersebut adalah konten-konten informasi yang dikecualikan berdasarkan 9 jenis (a - i) informasi yang terdapat pada nomor 1 di atas.
 - Konten-konten informasi dikecualikan itu biasanya dituangkan dalam Perda/Perkada/Kepkada tentang informasi yang dikecualikan sehingga perlu berkoordinasi dengan PPID/Biro Humas
 - Diisi dengan jumlah total konten informasi dari setiap jenis informasi a – i. (bagi Pemda yang sudah mengeluarkan Perda/Perkada/Kepkada/Daftar Informasi Yang Dikecualikan, tinggal hitung jumlah konten informasi yang diatur dalam Perda/Perkada/Kepkada/Daftar tersebut)
3. Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat Provinsi yang harus diamankan.

4. Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat Provinsi.
5. Jumlah OPD di tingkat Provinsi yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.
- OPD di tingkat provinsi adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Inspektorat.

B. UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Komunikasi Dan Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
pada Pemerintah Kabupaten/kota

SUB-URUSAN	KEWENANGAN	JENIS TAYANG	ANGKA BUKU
Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Reproduksi Informasi Nasional	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda
		Produksi Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Milik Pemda	
		Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik Non Pemda	
		Pengembangan Kemitraan Komunikasi	

		dengan Media di Lingkup Kabupaten/Kota.	
		Pengembangan Kapasitas Unit Komunikasi SKPD dan BUMD	
		Pengembangan Kapasitas Komunikasi Sosial pada Komunitas Strategis di Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Database Informasi Publik	
		Pengelolaan Aspirasi Publik di Lingkup Pemda Kabupaten/Kota	
		Pelayanan Informasi Publik	

Aplikasi Informatika	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD, UPT, dan Kelurahan/Desa
Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kabupaten/Kota Layanan Keamanan Informasi e-Government Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten/Kota	

		Layanan Manajemen Data Informasi e-Government Layanan Akses Internet dan Intranet Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi. Jumlah Layanan publik dan Kepemerintahan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diselenggarakan dengan Sistem Elektronik Integrasi Layanan Publik dan	
--	--	--	--

		Kepemerintahan	
		Penyelenggaraa n Ekosistem TIK Smart City	

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Dan Informasi di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyelenggarakan Urusan Komunikasi dan Informatika

P. PEMBAGIAN URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah OPD, UPT, dan Kelurahan/Desa a. • 30 b. 31 – 60 c. 61 – 100 d. 101 – 150 e. > 150	200 400 600 800 1.000	23	46 92 138 184 230
2	Jumlah aparatur negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota a. • 1000 b. 1001 – 2000 c. 2001 – 3000 d. 3001 – 5000 e. > 5000	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100

3	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio, Website, Media Sosial) milik Pemda a. • 8 b. 9 – 16 c. 17 – 24 d. 25 – 32 e. > 33	200 400 600 800 1.000	18	36 72 108 144 180
4	Jumlah saluran komunikasi/Media (Koran, Majalah, Tabloid, Televisi, Radio) non pemerintah yang beredar di Kabupaten/Kota a. • 14 b. 15 – 28 c. 29 – 32 d. 33 – 46 e. > 46	200 400 600 800 1.000	14	28 56 84 112 140
5	Jumlah Layanan publik dan Pemerintahan di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat diselenggarakan dengan Sistem Elektronik a. • 5 b. 6 – 10 c. 11 – 20 d. 21 – 30 e. > 30	200 400 600 800 1.000	15	30 60 90 120 150

2. BIDANG STATISTIK

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing lingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomòr 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Pemerintah
Kabupaten/Kota

STIBURUSAN	KEMERINTAHAN	DIKEMERINTAHAN	JANGKUAN
Statistik Sektor	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.	Survei bidang Sosial. Survei Bidang Ekonomi Survei Bidang Politik, Hukum dan HAM Kompilasi Produk Administrasi Bidang Sosial	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan

		Produk Administrasi Bidang Ekonomi Kompilasi Produk Administrasi Bidang Politik, Hukum dan HAM	rekomendasi BPS
--	--	---	-----------------

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Statistik di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyenggarakan Urusan Statistik

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS a. < 40 b. 41 – 80 c. 81 – 120 d. 121 – 160 e. > 160	200 400 600 800 1.000	45	90 180 270 360 450
2	Jumlah kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM yang mendapatkan rekomendasi BPS			

a. < 20	200	35	70
b. 21 – 30	400		140
c. 31 – 50	600		210
d. 51 – 70	800		280
e. > 70	1.000		350

3. BIDANG PERSANDIAN

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Persandian adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada Pemerintah
Kabupaten/Kota

			JANGKAUAN
Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi menggunakan Persandian (aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan/atau nir-sangkal) Melaksanakan dukungan kegiatan pengamanan informasi	Jumlah jenis informasi di tingkat Kabupaten/Kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan penundang-undangan Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat Kabupaten/Kota yang harus diamankan

			Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat Kabupaten/Kota
Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota	Metaksanakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi	Jumlah OPD di tingkat Kabupaten/Kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Persandian di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyenggarakan Urusan Persandian

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
1	Jumlah jenis informasi di tingkat Kabupaten/Kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan a. < 5 b. 6 – 10 c. 11 – 15 d. 16 – 20 e. > 20	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
2	Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian a. < 250 b. 251 – 500 c. 501 – 1000 d. 1001 – 1500 e. > 1500	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
3	Jumlah aset/ fasilitas/ instalasi kritis/ vital/ penting di tingkat Kabupaten/Kota yang harus diamankan a. < 200 b. 201 – 300 c. 301 – 600 d. 601 – 900 e. > 900	200 400 600 800 1.000	16	32 64 96 128 160
4	Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat Kabupaten/Kota			

	a. • 100	200	16	32
	b. 101 – 200	400		64
	c. 201 – 400	600		96
	d. 401 – 500	800		128
	e. > 500	1.000		160
5	Jumlah SKPD di tingkat Kabupaten/Kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan			
	a. • 50	200	16	32
	b. 51 – 55	400		64
	c. 56 – 60	600		96
	d. 61 – 65	800		128
	e. > 65	1.000		160

PENJELASAN INDIKATOR

- Jumlah jenis informasi di tingkat Kabupaten/Kota yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan.
Sumber data:
 - Dasar hukum UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan (ada 9 dari a - i);
 - Dapat diperoleh dan berkoordinasi dengan PPID/Biro Humas tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan baik yang sudah dituangkan menjadi Perda/Perkada/Kepkada ataupun belum;
 - Cara pengisiannya huruf a - i [ada/tidak ada], jika [ada] isi jumlah dengan angka 1, jika [tidak ada] isi jumlah dengan angka 0
 - Cara pengisiannya huruf j [ada/tidak ada], jika [ada] isi jumlah dengan jumlah angka yang sesuai, jika [tidak ada] isi jumlah dengan angka 0
- Jumlah konten informasi dari setiap jenis informasi yang wajib diamankan dengan persandian.

Sumber data:

- Maksud dari konten informasi tersebut adalah konten-konten informasi yang dikecualikan berdasarkan 9 jenis (a - i) informasi yang terdapat pada nomor 1 di atas.
 - Konten-konten informasi dikecualikan itu biasanya dituangkan dalam Perda/Perkada/Kepkada/Daftar tentang informasi yang dikecualikan sehingga perlu berkoordinasi dengan PPID/Biro Humas/Diskominfo
 - Diisi dengan jumlah total konten informasi dari setiap jenis informasi a – i. (bagi Pemda yang sudah mengeluarkan Perda/Perkada/Kepkada/Daftar Informasi Yang Dikecualikan, tinggal hitung jumlah konten informasi yang diatur dalam Perda/Perkada/Kepkada/Daftar tersebut)
- Jumlah aset/fasilitas/instalasi kritis/vital/penting di tingkat Kabupaten/Kota yang harus diamankan.
 - Jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulan di tingkat Kabupaten/Kota.
 - Jumlah OPD di tingkat Kabupaten/Kota yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.
OPD di tingkat Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Inspektorat dan Kecamatan.

BAB IV
PERHITUNGAN NILAI VARIABEL

A. TATACARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan Perhitungan nilai besaran organisasi perangkat daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh :

Pada Faktor teknis urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain, dengan interval, skala nilai dan bobot sebagai berikut:

NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah desa/kelurahan atau nama lain			
	a. < 10	200		20
	b. 11 – 25	400		40
	c. 26 – 50	600	10	60
	d. 51 – 300	800		80
	e. > 300	1.000		100

Kabupaten Aceh Barat Daya pada desember 2015 mempunyai 132 desa/kelurahan. Berdasarkan tabel di atas, Skala nilai untuk indikator jumlah desa/kelurahan di Aceh Barat Daya berada pada interval 4 (51-300) dengan skala nilai 800 dan bobot 10%. Dengan demikian perhitungan nilai indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain untuk kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

$$800 \times 10 \% = 80$$

2. Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
3. Jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut selanjutnya dilakukan perkalian dengan dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jawa dan bali dikalikan 1;
 - b. Sumatera, kalimantan, dan sulawesi dikalikan 1,1;
 - c. Nusa tenggara dan maluku dikalikan 1,2;
 - d. Papua dikalikan 1,4;
 - e. Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepulauan dikalikan 1,4.
 - f. Kabupaten di wilayah perbatasan Negara dikalikan 1,5.

Dalam hal suatu daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan georafis terbesar.

4. Hasil perhitungan tersebut dilakukan penetapan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Total skor kurang dari 300 skor, menjadi seksi/subbidang;
 - b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, menjadi bidang untuk perangkat daerah provinsi dan menjadi 3 (tiga) subbidang untuk perangkat daerah kabupaten/kota;

- c. Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, dibentuk dinas tipe C;
- d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 dibentuk dinas tipe B;
- e. Total skor lebih dari 800 dibentuk dinas tipe A.

B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- (1) Dinas Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.
- (2) Dinas Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi atau jabatan fungsional.
- (3) Dinas Tipe C terdiri atas subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.